BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha dapat dikatakan identik dengan persaingan, yaitu sebuah proses sosial dimana kelompok-kelompok atau individu-individu yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian atau dengan mempertajam prasangka yang ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.[1] Indonesia sebagai negara berkembang, menganut sistem perekonomian terbuka dimana lalu lintas perekonomian Internasional sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Salah satu bentuk kegiatan usaha sekaligus perekenomian Indonesia adalah proses impor. Kegiatan impor ini merupakan usaha untuk membeli barang dari pihak lain di luar negeri dan kemudian dipakai dan/atau dijual kembali kepada pihak lain. Proses impor ini tidak lain bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Peningkatan penduduk dan peningkatan standar hidup di Indonesia tentu akan meningkatkan konsumsi, Impor pangan masih terus terjadi dan volumenya semakin meningkat. Alasan utama kebijakan impor masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak sebanding dengan produksi dalam negeri. Kondisi tersebut, pada dasarnya sudah diketahui dan dipahami oleh pemerintah sejak satu dekade yang lalu. Dokumen Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010 yang disusun oleh Kementerian Pertanian, telah menunjukkan hal itu. Arah pengembangan dan sasaran lima komoditas pangan utama, yaitu mempertahankan swasembada padi berkelanjutan, serta mencapai swasembada untuk komoditas jagung

---

[1] John Lewis Gilin dan John Philip Gilin, *Cutural Sociology*, (New York: The Macmillan Company). Seperti yang dikutip dalam Buku Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar. Cet. Ketigapuluh tiga*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) Hal. 91.

(tahun 2007), kedelai (tahun 2015), gula (tahun 2009) dan daging sapi (tahun 2010).[2] Khususnya terkait konsumsi daging sapi, peningkatan konsumsi daging sapi diikuti dengan peningkatan produksi daging sapi.[3] Konsekuensinya, Indonesia harus melakukan impor. Impor daging sapi awalnya hanya untuk memenuhi segmen pasar tertentu, namun kini telah memasuki segmen supermarket dan pasar tradisional. Peningkatan impor dipacu lagi oleh adanya tuntutan konsumen terhadap kualitas daging dan harga daging impor yang cukup bersaing.[4]

Dilihat dari konsekuensi peningkatan konsumsi masyarakat Indonesia khususnya terhadap daging sapi, menjadikan Indonesia ketergantungan dalam mengimpor sapi siap potong kepada negara lain, khususnya Australia. Ketergantungan impor sapi potong Indonesia dari Australia memang sudah jelas, mengingat jumlah sapi yang diimpor dari Australia jumlahnya sangat banyak mencapai rata-rata 800 ribu ekor per tahunnya. Dapat dibayangkan jumlah impor sapi siap potong dari Australia ke Indonesia. Jika dihitung harga sapi $3 per kg bobot hidup, maka seekor sapi dengan berat kira-kira 250 kg harga per ekor sapi hidupnya sekitar $7.500 atau setara dengan Rp7,5 juta sampai dengan Rp 8 juta per ekor. Jadi jika dihitung jumlah pengeluaran Indonesia untuk mengimpor sapi dari Australia dalam setahunnya minimal Rp. 6.400.000.000.000.[5]

Total konsumsi daging sapi selama 5 tahun (2010-2014) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rerata 503,79 (ribu ton). Sementara, searah positif pada konsumsi penduduk Indonesia, nilai rerata 2,06 kapita/kg (lihat Grafik 2 dan 3). Belum lagi, bila dicermati fakta dilapangan bahwa dari mayoritas jumlah penduduk di

---

[2] Jiuhardi, "*Kajian Tentang Impor Daging Sapi di Indonesia*", FORUM EKONOMI Vol 17 No.2 2016, Agustus.

[3] Pakpahan, A. (2012). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR DAGING SAPI DI INDONESIA. *Economics Development Analysis Journal*, *1*(2).

[4] Ilham, Nyak. Analisis Penawaran dan Permintaan Daging Sapi di Indonesia.

[5] https://www.kompasiana.com/rrnoor/55b02c0eb27a618b324d92db/kronisnya-ketergantungan-indonesia-pada-sapi-australia

Indonesia, yang paling banyak mengkonsumsi daging sapi adalah penganut agama islam dibanding yang lain, terlebih lagi pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jumlah penduduk Indonesia yang meningkat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani menyebabkan konsumsi protein hewani, khususnya daging sapi meningkat juga. Permintaan daging sapi yang meningkat tidak diimbangi peningkatan produksi daging sapi dalam negeri sehingga ketersediaan daging sapi secara nasional masih kurang, maka daging sapi nasional. Penelitian ini mengamati sub-sistem kebutuhan daging sapi dan penyediaan atau produksi daging sapi nasional berdasarkan faktor-faktor yang khas dan berinteraksi secara dinamis menurut waktu dan kondisi.[6]

Dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan maupun Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan impor sapi potong Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 diduga merupakan upaya untuk mengatur pasokan sapi impor ke dalam negeri guna mengatur harga. Oleh karena itu, KPPU menilai telah terjadi dugaan pelanggaran pasal 11 dan 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam Putusan Nomor 10/KPPU-I/2015 terlapor 1 - 32 (satu sampai dengan tiga puluh dua) perusahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 dan 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan memutuskan untuk memberi denda kepada masing-masing perusahaan serta memerntahkan seluruh perusahaa untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Didalam putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015, 32 perusahaan tersebut terbukti melakukan rescheduling sales yakni membatasi peredaran dan menahan pasokan sapi siap potong impor di Pasar Jabodetabek, dengan tidak merealisasikan secara penuh kuota impor. Unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan bersama pelaku usaha lain juga terpenuhi.

---

[6] Jiuhardi, *Ibid.*

Mereka juga terbukti memicu kenaikan harga yang merugikan konsumen atau masyarakat.

Dilihat dalam perspektif ekonomi Islam, monopoli atau *ihtikar* artinya *al-zhulm wa al-isa'ah al-mu'asyarah,* yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, monopoli atau *ihtikar* adalah menahan atau menimbun *(hoarding)* barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, dengan tujuan untuk menaikkan harga pada kemudian hari yang mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian hari akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar *(monopolistic rent),* sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat monopoli atau *ihtikar,* masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab.[7]

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya haram. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ
وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim disitu maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (Q.S Al-Hajj (22): 25)

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat

---

[7] Dede Abdul Fatah,"Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah,* Vol. VI No. 2, Juli 2012, hal. 161.

dan mencegah dan/atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Kemaslahatan hidup tersebut bukan hanya di dunia saja, tetapi untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis meneliti dan mengambil judul "**PERDAGANGAN IMPOR SAPI SIAP POTONG PERIODE TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NOMOR 10/KPPU-I/2015)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka hal yang akan dianalisa adalah:

1. Bagaimana perdagangan impor sapi siap potong pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015?
2. Bagaimanakah analisis pertimbangan majelis komisi pada Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015?
3. Bagaimanakah tinjauan Islam terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh 32 perusahaan (tiga puluh dua) perusahaan importir sapi siap potong terkait impor sapi potong di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perdagangan sapi siap potong pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis komisi pada Putusan Nomor 10/KPPU-I/2015.

3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh 32 perusahaan importir sapi siap potong di Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perdagangan sapi siap potong pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang ditinjau dari undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Secara Praktis

   Manfaat penelitian ini secara praktis adalah bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha impor sapi siap potong.

E. Kerangka Konseptual

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.[8]
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.[9]
3. Sapi siap potong atau sapi potong adalah jenis sapi yang diternakkan untuk dimanfaatkan dagingnya (berbeda dengan sapi perah yang dimanfaatkan susunya).

---

[8] Indonesia (d), Undang-Undang Tentang Perdagangan, UU Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1

[9] Ibid., Pasal 1 angka 18

4. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[10]
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.[11]
6. Persekongkolan atau konspirasi usaha bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. [12]
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.[13]
8. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.[14]
9. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.[15]

---

[10] Indonesia (d), Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 05 Tahun 1999., pasal 1angka 6

[11] *Ibid.*, pasal 1angka 5

[12] *Ibid.*, pasal 1angka 8

[13] *Ibid.*, pasal 1angka 7

[14] Indonesia (d), Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 05 Tahun 1999., Pasal 1 angka 9

[15] *Ibid.*, pasal 1angka 10

10. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.[16]
11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.[17]

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[18] Penelitian hukum normatif yang digunakan adalah yang merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum.

2. Jenis Data

   Jenis data yang digunakan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[19] Yang terdiri dari:

---

[16] *Ibid.*, pasal 1angka 13

[17] *Ibid.*, pasal 1angka 18

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.52

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 12

1) Bahan Hukum Primer:
   A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
   B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
   C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan
   D. Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015
2) Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer . Terdiri dari literature hukum berupa buku-buku teks terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah, serta wawancara.[20]
3) Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencangkup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder . Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.[21]

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan serta melakukan wawancara secara langsung di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian

---

[20] *Ibid.*
[21] *Ibid.*

Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wawancara tersebut adalah sebagai pelengkap data sekunder.

4. Tempat Pengumpulan Data

   Tempat wawancara adalah Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jalan Ir. H. Juanda 36 Jakarta 10120 Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di M. I. Ridwan Rais, Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jl. Harsono RM. Nomor 3, Ragunan – Jakarta 12550, Indonesia.

5. Analisis Data

   Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.[22]

G. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai perdagangan impor sapi siap potong pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

Bab III PEMBAHASAN

[22] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 37

Mengenai perdagangan impor sapi siap potong di Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdiri dari perdagangan impor sapi siap potong di Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dan analisis putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015.

BAB IV PEMBAHASAN DALAM HUKUM ISLAM

Mengenai tinjauan Islam dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kartel perusahaan sapi siap potong atau feedlotter yang terdiri dari 32 perusahaan dalam pandangan Islam terkait impotasi sapi siap potong di Indonesia.

BAB V PENUTUP

mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.